

PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DESA PAKRAMAN BRABAN

I Made Bagiada¹, Ida Suriana²

¹Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Bali

²Politeknik Negeri Balikpapan

email: ¹madebagiada@pnb.ac.id

ABSTRACT

The Braban Traditional Village LPD is one of the active and developing LPDs in Tabanan Regency, Bali. the Braban Traditional Village LPD is expected to be able to support the economy of the surrounding community through channeling loans that can be used to build or develop businesses in the surrounding community and facilitate payment traffic and money circulation in the village. The provision of credit by the Braban Traditional Village LPD is only given to residents who are part of the Braban Traditional Village, this aims to improve the welfare of the village community. Giving credit can not be separated from problem loans. the Covid-19 pandemic where there were restrictions on activities by the government in order to break the spread of the Covid-19 virus which had an impact on the tourism sector. LPD customers in Prakraman Braban Village, who mostly depend on the tourism sector for their livelihood, have felt the impact of a decrease in income due to a decrease in foreign and local tourists and the closure of several tourist attractions. This pandemic has had an impact on reducing the ability to pay credit by customers. If there is an indication that credit will experience payment problems, the Credit Development Team will conduct a visit to find out the actual condition of the debtor. And loan restructuring carried out by the Braban Traditional Village LPD. The loan restructuring carried out by the LPD Desa Adat Braban was carried out under the supervisory body for the LPD Desa Adat Braban. The credit supervisor team will communicate and make direct visits to debtors who are experiencing loan repayment problems

Keywords: Financial Institutions, Bad Credit and settlement of bad credit

ABSTRAK

LPD Desa Adat Braban merupakan salah satu LPD yang aktif dan berkembang di Kabupaten Tabanan-Bali. LPD Desa Adat Braban diharapkan mampu mendukung perekonomian masyarakat sekitar melalui penyaluran kredit yang dapat digunakan untuk membangun ataupun mengembangkan usaha masyarakat sekitar serta mempermudah lalulintas pembayaran dan peredaran uang di Desa. Pemberian kredit oleh LPD Desa Adat Braban hanya diberikan kepada warga yang merupakan bagian dari Desa Adat Braban. Hal ini bertujuan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pemberian kredit tidak lepas dari kredit bermasalah. Adanya pandemi Covid-19 dimana terjadi pembatasan kegiatan oleh pemerintah dalam rangka memutus penyebaran virus Covid-19 yang berdampak pada sektor pariwisata. Nasabah LPD Desa Prakraman Braban, yang sebagian besar menggantungkan kehidupan dari sektor pariwisata, merasakan dampaknya penurunan penghasilan akibat penurunan wisatawan asing ataupun wisatawan lokal dan penutupan beberapa tempat wisata. Pandemi ini berdampak pada penurunan kemampuan pembayaran kredit oleh Nasabah. Apabila terdapat indikasi bahwa kredit akan mengalami masalah pembayaran, maka Tim Pembinaan kredit akan melakukan kunjungan untuk mengetahui kondisi debitur yang sebenarnya serta restrukturisasi pinjaman yang dilakukan oleh LPD Desa Adat Braban. Restrukturisasi pinjaman yang dilakukan oleh LPD Desa Adat Braban dilakukan dibawah badan pengawas LPD Desa Adat Braban. Tim Pembina kredit akan melakukan komunikasi dan kunjungan langsung bagi debitur yang mengalami masalah pembayaran pinjaman.

Kata Kunci: Kredit Macet, Penyelesaian Kredit Macet

Pendahuluan

Provinsi Bali merupakan provinsi yang dikenal dengan kekayaan budaya dan adat istiadat. Salah satu budaya yang sangat dikenal di Bali adalah adanya desa Adat. Desa Adat merupakan salah satu lembaga organisasi sosial yang bersifat tradisional di Bali yang memiliki beberapa hak otonom, salah satunya ialah otonom dalam sosial ekonomi (Armana, 2015). Tahun 1984 Provinsi Bali mencetusakan Lembaga Perkreditan Desa (LPD). LPD didirikan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur No. 972 Tahun 1984 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Provinsi Daerah Tingkat I Bali, dan diatur di bawah Peraturan Daerah (PERDA), yakni (Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa), yang kini telah diganti menjadi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2007. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dalam Pasal 7 dijelaskan tentang bidang usaha LPD, dimana salah satunya adalah memberikan pinjaman kepada Krama Desa dan Desa. Sama halnya dengan perbankan dan lembaga keuangan lainnya, dalam pemberian kredit kepada debitur, Menurut Kasmir (2016), lembaga keuangan adalah untuk setiap perusahaan yang berada dibidang keuangan dimana kegiatannya hanya menghimpun dana atau menyalurkan dana.

LPD sebagai kreditur harus menentukan terlebih dahulu calon debitur yang layak, sehingga jumlah kredit yang dicairkan sesuai dan mengurangi risiko kredit. Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 dijelaskan kriteria kredit yaitu lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet. Dalam pemberian kredit mengandung risiko kredit dimana kredit yang dicairkan dapat saja menjadi kredit kurang lancar dan lainnya. Untuk menghindari hal-hal tersebut LPD juga perlu melakukan analisis sebelum melakukan pencairan kredit. LPD Desa Adat Braban merupakan salah satu LPD yang aktif dan berkembang di Kabupaten Tabanan hal ini dapat dilihat dari beberapa perkembangan dan kemajuan layanan yang diberikan kepada nasabah salah satunya pada tahun 2020 LPD Desa Adat Braban meluncurkan ATM LPD. LPD Desa Adat Braban diharapkan mampu mendukung perekonomian masyarakat sekitar melalui penyaluran kredit yang dapat digunakan untuk membangun ataupun mengembangkan usaha masyarakat sekitar serta mempermudah lalulintas pembayaran dan peredaran uang di Desa. Adapun usaha-usaha yang dilakukan LPD Desa Adat Braban yaitu bidang perkreditan dalam bentuk pinjaman dan bidang simpanan yang antara lain terdiri dari tabungan simpanan dan deposito. LPD Adat Braban menyalurkan kredit seperti tabel dibawah ini:

Tabel 1. Jumlah Kredit LPD Desa Adat Braban

| Tahun | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Rp79.400.000.000 | Rp79.800.000.000 | Rp68.300.000.000 | Rp59.400.000.000 |

Sumber : LPD Desa Pakarman Braban (2023)

Pemberian kredit merupakan usaha yang dilakukan oleh LPD untuk menyalurkan dana yang terhimpun dari masyarakat. Kredit yang dilakukan oleh LPD sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Pada tahun 2021 dan 2022 penyaluran kredit kepada krama desa dan desa mengalami penurunan, hal ini dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang membuat krama

desa dan desa lebih berhati-hati untuk mengajukan pinjaman kepada LPD. Hal ini karena mayoritas krama desa bekerja di sektor pariwisata, dimana sektor pariwisata merupakan sektor yang paling terdampak pandemi COVID-19. Pemberian kredit oleh LPD Desa Adat Braban hanya diberikan kepada warga yang merupakan bagian dari Desa Adat Braban. Hal ini bertujuan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pemberian kredit tidak lepas dari kredit bermasalah. Kredit bermasalah bukanlah menjadi hal yang baru di dunia perbankan ataupun Lembaga keuangan mikro. Kredit bermasalah hampir pernah dialami oleh LPD, termasuk LPD Desa Adat Braban. Namun, LPD memiliki strategi dalam melakukan penyelesaian kredit bermasalah yang muncul. Hal ini sangat diperlukan untuk menghindari kerugian yang ada akibat adanya kredit bermasalah. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul Analisis Penyelesaian Kredit Macet Pada LPD Desa Adat Braban.

Materi dan Metode

Ikatan Bankir Indonesia (2014) menjelaskan fungsi-fungsi perkreditan, yaitu fungsi bisnis/pemasaran kredit, tujuannya adalah untuk menjaga hubungan yang saling menguntungkan. Fungsi pengambilan keputusan/pemegang kewenangan/komite kredit, fungsi ini berhubungan dengan serangkaian kegiatan kredit, mulai dari pengumpulan informasi/data, analisis kredit, *terms and conditions*, dan usulan kredit. Fungsi administrasi kredit atau operasi yang merupakan suatu kegiatan setelah fasilitas kredit sudah diputus atau disetujui. Fungsi kebijakan dan monitoring kredit memiliki tujuan dan kebijakan merumuskan dan menetapkan kebijakan, peraturan, arah, dan strategi. Klasifikasi pinjaman terdiri dari 4 (empat) kategori berdasarkan Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD) , yaitu:

- a. Lancar apabila tidak terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga; atau b. terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga, tetapi tidak lebih dari 3 (tiga) kali angsuran dan pinjaman belum jatuh tempo.
- b. Kurang lancar apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 3 (tiga) kali angsuran, tetapi tidak lebih dari 6 (enam) kali angsuran dan pinjaman belum jatuh tempo.
- c. Diragukan apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 6 (enam) kali angsuran dan/ atau; pinjaman telah jatuh tempo tetapi tidak lebih dari 6 (enam) bulan.
- d. Macet apabila pinjaman telah jatuh tempo lebih dari 6 (enam) bulan.

Tiga komponen risiko kredit (Ikatan Bankir, 2014) yaitu :

- a. Peluang gagal bayar (*probability of default*), yaitu ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya kepada bank;
- b. Eksposur kredit (*exposure credit*), yaitu berkaitan dengan potensi jumlah kerugian jika debitur gagal bayar;
- c. Tingkat pemulihan (*recovery rate*), yaitu tingkat pengembalian kredit yang telah gagal bayar sebagai upaya pemulihan kinerja bank.

LPD dapat melakukan restrukturisasi pinjaman terhadap peminjam berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang memenuhi kriteria meliputi:

- a. Peminjam mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga;
- b. Peminjam dinilai memiliki etiked yang baik untuk membayar pokok dan/atau bunga; dan
- c. Peminjam memiliki prospek usaha yang baik dan diperkirakan

Restrukturisasi pinjaman berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD) melalui:

- a. Penjadwalan kembali, yaitu perubahan jadwal pembayaran pinjaman atau jangka waktu;
- b. Persyaratan kembali, yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pinjaman yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan/atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum pinjaman; dan/atau c. penataan kembali, yaitu perubahan persyaratan pinjaman menyangkut penambahan fasilitas pinjaman yang diberikan dan disertai dengan penjadwalan kembali dan/atau persyaratan kembali.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono (2016) metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Teknik penumpukan data pada penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penyimpulan konsep berfikir induktif dalam penelitian ini adalah menyimpulkan secara menyeluruh cara penanganan kredit macet yang digunakan (Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 972 Tahun 1984 Tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa Di Propinsi Daerah Tingkat I Bali) oleh Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Braban di Kabupaten Tabanan, untuk mengurangi tingkat kredit bermasalah, serta menjelaskan kembali hambatan apa saja yang dihadapi dan bagaimana Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Braban di Kabupaten Tabanan. Menyikapi hambatan tersebut kemudian melakukan wawancara dan analisis wawancara tersebut lalu menyimpulkan serta mendeskripsikan cara penanganan dan hambatan tersebut dengan kalimat yang dikembangkan tanpa mengubah arti dari kalimat tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Kredit Bermasalah

Dua kegiatan utama LPD adalah menghimpun dan menyalurkan dana atau pengalokasian dana pada masyarakat desa atau yang dikenal dengan istilah krama desa. Alokasi dana adalah menjual Kembali dana yang diperoleh dari penghimpunan dana dalam bentuk simpanan (Hery, 2019). Menurut Undang-undang Perbankan No.10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kredit dapat diartikan sebagai sebuah kepercayaan kepada peminjam. Oleh karena itu, sebelum diberikan Lembaga seperti LPD, harus yakin nasabah benar-benar dapat

dipercaya. Namun tetap saja dalam proses bisnis dari LPD, ada beberapa kredit yang mengalami masalah, dan hal ini tidak dapat dihindari. Adapun data presentasi kredit berdasarkan kategori yang ada pada LPD Desa Braban adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Tabel Presentase Kategori Kredit

| Kategori | Tahun | | | |
|---------------|-------|--------|-------|--------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Lancar | 89,8% | 77,91% | 79,4% | 81,43% |
| Kurang Lancar | 8,0% | 18,19% | 16,5% | 15,2% |
| Diragukan | 2,0% | 3,4% | 3,6% | 2,7% |
| Macet | 0,2% | 0,5% | 0,5% | 0,67% |

Sumber : LPD Desa Adat Braban (2023)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat kategori kredit lancar mengalami penurunan pada tahun 2020 yaitu sebesar 77,91% dengan peningkatan kategori kurang lancar menjadi 18,19% dimana sebelumnya pada tahun 2019 masih diangka 8,0%. Hal ini disebabkan oleh faktor eksternal, yaitu adanya pandemi Covid-19, dimana terjadi pembatasan kegiatan oleh pemerintah dalam rangka memutus penyebaran virus Covid-19 yang berdampak pada sektor pariwisata. Nasabah LPD Desa Prakraman Braban, yang sebagian besar menggantungkan kehidupan dari sektor pariwisata, merasakan dampaknya penurunan penghasilan akibat penurunan turis asing atupun turis lokal dan penutupan beberapa tempat wisata. Pandemi ini berdampak pada penurunan kemampuan pembayaran kredit oleh Nasabah. Pada tahun 2021 dan 2022, presentase jumlah kredit lancar mulai mengalami kenaikan hal ini disebabkan masyarakat sudah mulai mampu membayar kewajiban kredit dikarenakan sektor pariwisata sudah mulai dibuka, sehingga perekonomian masyarakat semakin membaik. Dimana pada tahun 2021 kategori lancar sebesar 79,4 % dan pada tahun 2022 sebesar 81,43%. Pada tahun 2022 memiliki presentase kategori kredit macet paling tinggi dibandingkan dengan tiga tahun sebelumnya, yaitu sebesar 0.67% namun hal ini tidak mengganggu perputaran kas dari LPD Desa Adat Braban. Menurut Suardika Kepala LPD Desa Adat berdasarkan wawancara tahun 2023, peningkatan kredit macet pada tahun 2022 ini dikarenakan tunggakan angsuran, bunga, dan denda yang masih mengalami kredit macet. Belum pulihnya ekonomi disektor pariwisata menjadi penyebab belum lancaranya pembayaran tagihan pinjaman pada tahun-tahun sebelumnya. Masyarakat desa masih membutuhkan waktu untuk pemulihan ekonomi sehingga mampu untuk membayar kredit pada LPD. Dalam melakukan pengelolaan risiko kredit di LPD Desa Adat Braban di Kabupaten Tabanan. Kepala LPD Desa Adat Braban telah melakukan beberapa kegiatan yang bertujuan untuk meminimalkan kredit macet, diantaranya adalah:

1. Melakukan penyaringan, dimana bagian analisis kredit melakukan penyaringan calon peminjam jika mengajukan pinjaman hal ini berguna dalam hal pencegahan agar LPD Desa Adat Braban terhindar dari potensi gagal bayar dari debitur. Secara garis besar, analisis kredit yang dilakukan oleh LPD tidak jauh berbeda dengan perbankan. Analisis kredit merupakan bentuk evaluasi sebelum kredit diputuskan. LPD Desa Adat Braban melakukan analisis kredit yang memiliki tujuan untuk memastikan bahwa calon debitur memiliki kemauan dan kemampuan untuk memenuhi kewajiban atas kredit yang di perolehnya nanti walapun debitur yang mengajukan pinjaman adalah warga dari Desa

Adat Braban, analisis kredit ini tetap dilakukan sebagai upaya pencegahan kredit macet dikemudian hari. Jika terjadi ketidaklayakan pemberian kredit, maka dapat menimbulkan kerugian akibat terjadi gagal bayar dimana debitur tidak dapat mengembalikan pinjaman sekaligus beban bunga dan atau angsuran pokok kredit.

2. Melakukan pembatasan kredit, dimana setelah melakukan penyaringan debitur, LPD Desa Adat Braban melakukan batasan kredit yang diterima oleh satu debitur yaitu dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit yang selanjutnya disebut BMPK adalah angka yang menunjukkan besarnya persentase perbandingan antara batas maksimum pinjaman yang diberikan pada satu peminjam terhadap modal LPD.

Prinsip Kehati-hatian Pengelolaan LPD

Sebagai Lembaga Keuangan yang mempunyai fungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut melalui kredit, LPD Desa Adat Braban juga menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan LPD. Prinsip kehati-hatian dalam LPD tertuang dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 dalam BAB IV dimana terdapat 10 bagian yaitu 1) Sistem administrasi LPD, 2) kecukupan modal, 3) batas maksimum pemberian kredit, 4) sistem klasifikasi pinjaman yang diberikan, 5) cadangan pinjaman ragu-ragu (CPRR), 6) manajemen likuiditas, 7) penilaian kesehatan LPD, 8) Penilaian Peringkat Risiko LPD, 9) Rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan belanja LPD, 10) pelaporan.

Penyelesaian Kredit Bermasalah

Kurniasari (2007) menjelaskan LPD memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan Lembaga keuangan formal yaitu :

1. Pemberian kredit/pinjaman diprioritaskan bagi masyarakat ekonomi lemah sebagai modal usaha.
2. Bunga pinjaman ringan (termasuk pinjaman lunak).
3. Jangka waktu pengembalian 1-5 tahun tergantung besar kecilnya pinjaman dengan sistem bunga menurun.
4. Untuk pinjaman dalam jumlah tertentu dapat diajukan tanpa agunan/barang jaminan.
5. Bagi yang belum/tidak memiliki KTP Bali dapat mengajukan kredit/pinjaman dengan KIPEM dan pernyataan jaminan dari Kelian Banjar tempat dia menetap selama di Bali.
6. Tidak dikenakan biaya administrasi.
7. Prosesnya cepat.

LPD memiliki fungsi dan tujuan yang ingin di capai, yaitu:

1. Sebagai salah satu Lembaga Usaha Milik Desa Adat yang diarahkan pada usaha-usaha peningkatan taraf hidup krama desa dan menunjang pembangunan Desa Adat.
2. Sebagai wadah kekayaan desa yang berupa uang atau surat-surat berharga lainnya.
3. Menjaga serta mempromosikan ketahanan ekonomi krama Desa Adat melalui tabungan yang terarah serta penyaluran modal yang efektif.
4. Mengurangi gadai gelap dan pinjaman gelap atau yg dapat dipersamakan dengan itu.
5. Menciptakan pemerataan krama Desa Adat dalam memperoleh akses modal usaha.

Secara umum, dapat dikatakan bahwa tujuan LPD adalah memajukan perekonomian krama Desa Adat. Oleh karena itu, penanganan kredit bermasalah pada LPD berbeda dengan Lembaga Keuangan seperti Bank. Untuk mencegah gagal bayar LPD Desa Prakraman Braban melakukan pendekatan secara kekeluargaan dengan terus melakukan pemantauan dan pendampingan bagi nasabah yang memiliki kredit dengan menerima setiap besaran pembayaran baik pokok pinjaman saja ataupun bunga kredit saja, hal ini dilakukan agar masyarakat tidak terbebani dengan pembayaran kredit namun nasabah tetap memiliki kewajiban besaran kredit sesuai dengan perjanjian kredit awal.

Untuk menghindari kerugian akibat kredit bermasalah, maka LPD Desa Adat Braban memperisapkan Langkah-langkah pengamanan dan penyusunan strategi yang tepat, sehingga memungkinkan menekan kerugian yang lebih besar. Dalam penanganan kredit bermasalah terdapat beberapa Langkah yang dilakukan oleh LPD Desa Adat Braban, yaitu :

1. Apabila terdapat indikasi bahwa kredit akan mengalami masalah pembayaran, maka Tim Pembinaan kredit akan melakukan kunjungan untuk mengetahui kondisi debitur yang sebenarnya.
2. Restrukturisasi pinjaman yang dilakukan melalui oleh LPD Desa Adat Braban adalah sebagai berikut:
 - a) Penjadwalan kembali, yaitu perubahan jadwal pembayaran pinjaman atau jangka waktu. Penjadwalan ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh LPD Desa Adat Braban dalam rangka menangani kredit bermasalah yang terjadi. LPD Desa Adat Braban melakukan perubahan terhadap jadwal pembayaran kembali atau jangka waktu kredit atau jangka waktu pembayaran termasuk masa tenggang berdasarkan analisis ulang dari pihak LPD Desa Adat Braban. Berdasarkan hasil wawancara langkah ini dapat dilakukan apabila tim kredit telah melakukan penilaian ulang pada nasabah bagaimana kondisi keuangan serta bukti kuat mengenai kemampuan nasabah untuk dapat mengembalikan pinjaman yang diberikan oleh LPD Desa Braban
 - b) Persyaratan kembali, yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pinjaman yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan/atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum pinjaman; berdasarkan hasil wawancara, persyaratan kembali tidak jauh berbeda dengan penjadwalan kembali.
 - c) Penataan kembali, yaitu perubahan persyaratan pinjaman, menyangkut penambahan fasilitas pinjaman yang diberikan dan disertai dengan penjadwalan kembali dan/atau persyaratan kembali.

LPD Desa Adat Braban melakukan restrukturisasi pinjaman terhadap peminjam yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. peminjam mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga;
2. peminjam dinilai memiliki etiked yang baik untuk membayar pokok dan/atau bunga; dan
3. peminjam memiliki prospek usaha yang baik dan diperkirakan mampu menenuhi kewajiban setelah pinjaman direstrukturisasi.

Restrukturisasi pinjaman yang dilakukan oleh LPD Desa Adat Braban dilakukan dibawah badan pengawas LPD Desa Adat Braban. Tim Pembina kredit akan melakukan komunikasi dan kunjungan langsung bagi debitur yang mengalami masalah pembayaran pinjaman. Jalan

terakhir yang dilakukan oleh LPD apabila terjadi kredit macet yaitu nasabah tidak dibebankan oleh denda dan bunga yang baru namun tetap melakukan pelunasan pinjaman yang sudah ada dengan cara mencicil semampu nasabah. (Suardika, 2023)

Simpulan

Kebijakan yang diambil oleh LPD Desa Adat braban dalam mengani kredit bermasalah adalah melakukan penyelamatan kredit dengan resktrukturisasi dalam bentuk penundaan dan mengubah jumlah cicilan, perpanjangan waktu kredit, pengurangan tunggakan kredit, penghentian bunga dan denda pinjaman. Langkah-langkah ini diambil berdasarkan penilaian tim kredit dan kesepakatan Bersama debitur agar penyelamatan kredit yang dilakukan tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi di desa. Sesuai tujuan hadirnya LPD Di Desa Adat Braban yang memberikan kontribusi dalam membangun desa dalam hal memberikan bantuan pembiayaan atau modal. LPD Desa Adat Braban melakukan penyelamatan kredit yang diharapkan mampu menghindari kerugian yang lebih besar dan agar tidak sampai mengganggu likuiditas LPD.

Referensi

- Armana, I. M. (2015). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet Pada Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Akuntansi Program S1*
- Braban, L. D. (2019). *Laporan Keuangan Tahun 2019*. Tabanan.
- Braban, L. D. (2020). *Laporan Keuangan Tahun 2020*. Tabanan.
- Braban, L. D. (2021). *Laporan Keuangan Tahun 2021*. Tabanan.
- Braban, L. D. (2022). *Laporan Keuangan Tahun 2022*. Tabanan.
- Hery. (2019). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Gramedia.
- Indonesia, I. B. (2014). *Mengelola Kredit Secara Sehat*. Jakarta: Gramedia.
- Kasmir. (2016). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 972 Tahun 1984 Tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa Di Propinsi Daerah Tingkat I Bali. (t.thn.).
- Kurniasari, T. W. (2007). Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Dalam Prespektif Hukum : Sebuah Lembaga Keuangan Adat Hindu Penggerak Usaha Sektor Informal Di Bali. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya* , 53-78.
- Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Lembaga Perkreditan Desa. (Tahun 2002.).
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa . (Tajim 2017).
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa. (t.thn.).
- Suardika, I. M. (2023). Penanganan Kredit Macet Pada LPD Desa Adat Braban. Tabanan, Bali.
- Sugiono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT. Alfabet.